



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO, SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Zahra Putri Indah Sholihah

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: zahrapis@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa batasan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan/atau korban terhadap kasus yang bersangkutan dengan dirinya dalam kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat adalah saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Kata Kunci: LPSK; Perlindungan; Pelapor, Saksi, dan/atau Korban; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract: This article aims to determine the limits of the protection rights of whistleblower, witnesses, and/or victim for the corruption cases based on the Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. And also to find out the implementation of the LPSK based on the Nurhayati Case, the whistleblower of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java. This research method is normative legal research that is prescriptive and applied with a statute approach and case approach. The result of this research can be concluded that the limits of the rights of whistleblower, witnesses, and/or victim in obtaining protection for the cases concerned with themselves in the cases of Nurhayati, the whistleblower of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java are witnesses, victims, justice collaborator, and/or whistleblower cannot be prosecuted under criminal or civil law for testimony and/or reports that will be, are being, or have been given, unless the testimony or report is given not in good faith.

Keywords: Corruption Crime; LPSK; Protection; Whistleblower, Witnesses, and/or Victim.

1. Pendahuluan

Pada masa kini, tindak pidana korupsi sebagai salah satu *extraordinary crime*,¹ semakin meluas bahkan menjadi kebiasaan. Dasar yang menjadikan korupsi sebagai *extraordinary crime* adalah merupakan kejahatan yang terorganisasi dan bersifat sistematis, dilakukan dengan *modus operandi* yang sulit, berhubungan dengan kekuasaan, dan berkaitan dengan orang banyak karena kerugian keuangan negara yang dirugikan.² Korupsi di Indonesia digolongkan dalam 7 kelompok besar, diantaranya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.³ Adapun faktor terjadinya korupsi di Indonesia diantaranya faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor birokrasi, dan

¹ E. Suwito. "Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 9 No. 1 (2020): 81-103.

² Edward Omar Sharief Hiariej. *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. (yogyakarta: Universitas Gajah Mada: 2012).

³ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Memasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

faktor transnasional.⁴ Untuk itu, negara perlu berupaya untuk menghadapi sekaligus mengatasi tindak pidana korupsi dengan usaha yang menyeluruh dan secara simultan.⁵

Namun, praktik penegakan hukum pada kasus ini masih sering terjadi ketidaksesuaian dengan aturan hukum. Seperti adanya pengancaman atau intimidasi yang dirasakan oleh pelapor, saksi, dan/atau korban⁶ dan tak jarang pelapor, saksi, dan/atau korban merasakan haknya diabaikan, misalnya dakwaan yang dirasa lemah, tuntutan yang diajukan ringan, tidak diikutsertakan dalam setiap perkembangan penanganan perkara, dan tidak terpenuhinya hak-hak lain. Berdasarkan hal tersebut dan guna menumbuhkan peran serta masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu dibentuk suatu iklim kondusif dengan memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang keberadaannya sangat penting dalam sistem peradilan pidana.⁷

Hadirnya saksi yang menempati posisi kunci dalam persidangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHP⁸, memberikan dampak yang sangat masif dalam proses persidangan perkara pidana.⁹ Perlu disadari bahwa saksi berperan sejak terungkapnya suatu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana dan pada proses selanjutnya di tingkat kejaksaan serta menjadi acuan/aspek dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa.¹⁰ Untuk itu, perlu adanya perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban.

Masalah terkait hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban dengan kasus yang bersangkutan dengan dirinya di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Upaya perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban bukan hanya menjadi suatu kewajiban bagi pelaku kejahatan dan/atau pelanggaran, melainkan menjadi kewajiban dari masyarakat dan negara. Hal tersebut direspon positif oleh pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah diubah menjadi Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun, kenyataannya pelaksanaan perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban belum dilakukan dengan baik. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus yang menimpa seorang Bendahara atau Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Tengah. Ia menjadi tersangka setelah melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu. Hal tersebut menjadikan tidak adanya batasan secara jelas dan pasti mengenai hak bagi pelapor, saksi, dan/atau korban dalam mendapatkan perlindungan yang sudah menjadi tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan

⁴ Eko Handoyo. *Pendidikan Antikorupsi*. (Yogyakarta: Ombak, 2013): 7-82.

⁵ Sofyan Rauf, Hasjad, dan Sabri Guntur. "Efektifitas Peran (LPSK) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi". *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1 No. 3 (2022): 204.

⁶ Council of Europe. 2006. *Procedural Protective Measures for Witness Training Manual for Law-Enforcement Agencies and The Judiciary*. (Europe: Council of Europe Publishing, 2006): 27-31.

⁷ Saulus Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 No. 1 (2019): 56-67.

⁸ Ahmad Rumalean dan Moh. Saleh. "Guarantee for the Protection of Human Rights Against Witnesses Criminal Reporters of Corruption According to the Laws of Witnesses and Victims". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8 No. 7, (2021): 103. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2883>.

⁹ Christopher J. Koegl, David P. Farrington, dan Adrian Raine. "The Relationship between Low Resting Heart Rate, Systolic Blood Pressure, and Antisocial Behavior in Incarcerated Males". *Journal of Criminal Justice*, (2018): 88-95. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2018.02.004>.

¹⁰ Sri Endah Wahyuningsih, Anis Mashdurohatur, dan Abd Syakur. "Protection Against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value". *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 13 No. 7, (2020): 17-18.

sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dilakukan melalui bahan hukum tertulis dan menggunakan *content analysis*.¹¹ Bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif.¹²

3. Batasan Hak Perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Perlindungan adalah salah satu upaya pemenuhan sekaligus pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang harus dilaksanakan dan menjadi suatu kewajiban bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹³ Perlindungan juga dapat diartikan menjadi bentuk pemberian layanan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pelaku tindak pidana yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental.¹⁴ Adapun perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diantaranya sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh biaya penggantian transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- o. mendapatkan pendampingan.

Batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menyebutkan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal adanya tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib dilakukan

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2005).

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 89-90.

¹³ Malinda Anggun. *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1.

¹⁴ Michele Diastika Riah Ukur. "Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, (2021): 1.

penundaan hingga kasus yang telah ia laporkan/ia berikan kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

4. Implementasi Perlindungan terhadap Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Diberikan oleh LPSK Berdasarkan Kasus Nurhayati

Nurhayati melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Desa Citemu yang dalam dilakukan oleh kepala desa berkaitan dengan APBDes Citemu Tahun Anggaran 2018-2020. Adapun jumlah kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp818.000.000,00. Setelah laporan Nurhayati dilayangkan untuk diproses, akhirnya kepala Desa Citemu ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penetapan tersangka terhadap kepala desa tersebut, penyidik dari Kepolisian Resor Cirebon Kota menetapkan Nurhayati sebagai tersangka yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21).

Nurhayati dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Nurhayati juga dianggap telah melanggar Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Nurhayati diduga turut serta membantu praktik tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu dengan memberikan uang secara langsung. Karena pemberian APBDes tidak dilakukan dengan sesuai yaitu dilakukan kepala urusan keuangan, kemudian langsung diberikan kepada penyedia yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa, melainkan langsung diberikan kepada Kepala Desa Citemu.

Berdasarkan kasus tersebut, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Nurhayati. Adapun perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati dalam kasus ini yaitu perlindungan dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi pada dugaan kasus tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Program perlindungan yang diberikan meliputi pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, dan perlindungan fisik bagi Nurhayati.

Perlindungan hak prosedural yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati berupa pendampingan pada setiap proses hukum. Yang dimaksud dengan proses hukum ini yaitu proses selama penyidikan hingga proses persidangan. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada Nurhayati dimaksudkan guna mencegah sekaligus memastikan bahwa kedudukan Nurhayati sebagai pelapor juga sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citemu dan tidak dapat lagi dijerat secara hukum pidana maupun perdata. Sedangkan untuk perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati berupa *monitoring*.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati merupakan suatu langkah yang tepat. Menurut M. Yahya Harahap, saksi merupakan manusia yang harus diakui dan dihargai:¹⁶

- a. Sebagai manusia yang mempunyai derajat sama dengan manusia lain;
- b. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia lain;
- c. Mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan mendapatkan perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum.

Disebutkan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) yang mengatur mengenai pedoman dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) yaitu yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, serta apabila *whistleblower*

¹⁵ Ardiva Naufaliz Azzahra. "Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Verstek*, 10 No. 1 (2022): 1-9.

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 22.

dilaporkan juga oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan *whistleblower* didahulukan.

Berkaitan dengan hak atas perlindungan yang dapat diperoleh oleh pelapor dan/atau saksi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.H.H-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-0451N/N121201, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama tepatnya pada Pasal 5 ayat (2). Yaitu pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik itu hukum pidana, hukum administrasi, maupun hukum perdata atas laporan ataupun keterangan yang telah diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya, kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila pelapor dan/atau saksi telah melaporkan atau memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana, maka tidak dapat dikenai tuntutan secara hukum. Namun, terdapat pengecualian apabila pelapor dan/atau saksi memberikan laporan atau keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka ini dapat disimpangi dalam pengimplementasiannya.

Dan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bersama tersebut diatur lebih lanjut bahwasanya dalam hal pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan pelapor didahulukan dari laporan terlapor hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila pelapor dan/atau saksi dari suatu tindak pidana dilaporkan balik, maka proses penyidikan dan penuntutan atas laporan yang diberikan pelapor didahulukan pemrosesannya dibandingkan dengan laporan yang diberikan terlapor. Laporan tersebut akan diproses terlebih dahulu hingga dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa Nurhayati yang bertindak sebagai pelapor dan menjalankan perannya sebagai masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Kemudian dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: PRINT-01/M.2.29/Ft.1/03/2022 tanggal 1 Maret 2022 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk Nurhayati. Dikeluarkannya SKP2 ini bukan sebagai implementasi bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (atau dalam hal ini hukum pidana) atas laporan ataupun keterangan yang telah diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya, kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

SKP2 tersebut dikeluarkan karena kasus pidana yang disangkakan kepada Nurhayati sebagai pelapor tanpa disertai alat bukti yang memadai. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan yang digunakan untuk menduga terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwasanya perlu adanya upaya yang tegas guna merealisasikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Sehingga di kemudian hari tidak akan lagi terjadi penetapan tersangka bagi seorang pelapor, saksi, dan/atau korban yang memberikan laporan atau menyampaikan keterangannya mengenai akan, sedang, dan/atau telah terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebut guna mengurangi adanya ketakutan dan kecemasan bagi masyarakat secara keseluruhan ketika sedang bersangkutan dengan suatu kasus.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum yang berdampak timbulnya kesulitan pada saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan dalam keseluruhan proses persidangan.
- b. Implementasi perlindungan yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut dibuktikan dengan Pimpinan LPSK yang memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Nurhayati dalam kapasitasnya menjadi pelapor dan saksi dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi APBDes Citemu tahun anggaran 2018-2020. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati meliputi pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, dan perlindungan fisik bagi Nurhayati.

Referensi

Buku

- Anggun, Malinda. *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Council of Europe. 2006. *Procedural Protective Measures for Witness Training Manual for Law-Enforcement Agencies and The Judiciary*. Europe: Council of Europe Publishing, 2006.
- Handoyo, Eko. Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Edward Omar Sharief. *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.

Jurnal

- Azzahra, Ardiva Naufaliz. Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Verstek*, 10 No. 1 (2022): 1-9.
- Koegl Christopher J., David P. Farrington, dan Adrian Raine. The Relationship between Low Resting Heart Rate, Systolic Blood Pressure, and Antisocial Behavior in Incarcerated Males. *Journal of Criminal Justice*, (2018): 88-95. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2018.02.004>.
- Rauf Sofyan, Hasjad, dan Sabri Guntur. Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1 No. 3 (2022): 204.
- Rumalean Ahmad dan Moh. Saleh. Guarantee for the Protection of Human Rights Against Witnesses Criminal Reporters of Corruption According to the Laws of Witnesses and Victims. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8 No. 7, (2021): 103. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2883>.
- Suradi, Saulus. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 No. 1 (2019): 56-67.
- Suwito, E. Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 9 No. 1 (2020): 81-103.
- Ukur, Michele Diastika Riah. Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, (2021): 1.
- Wahyuningsih Sri Endah, Anis Mashdurohatun, dan Abd Syakur. Protection Against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 13 No. 7, (2020): 17-18.